



**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
12. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (2019) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Desa aman Covid-19 adalah Kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
23. SDGs Desa adalah Upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
29. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan Desa yang dipilih sebanyak

10 % (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Kabupaten yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan indikator penilaian :
- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
    1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
    4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan;
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

### Pasal 4

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinilai dari:
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengandaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinilai dari:
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinilai dari:
  - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional



### Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten

- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

### Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan ke satu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dan Kepala KPPN yang berasal dari :
    - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk digital (*Softcopy*) atau dokumen fisik (*Hardcopy*).
- (8) Dokumen digital (*Softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3 Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap



disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Publikasi dan Pelaporan, dan Pembinaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai Kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.



- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

## BAB V PENGELOLAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Azas Pengelolaan

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan DANA DESA yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat dapat mengakses informasi seluas luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

### Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pengelolaan

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan melalui media informasi berupa Baliho APBDes secara rinci, Format Baliho sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Dana Desa

#### Pasal 22

- (1) Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa dituangkan dalam APBDes setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kaur Keuangan.

#### Pasal 23

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDes, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDes, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan,

ditampung dalam Perubahan APBDes.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Dana Desa

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dibentuk PPKD sebagai pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. koordinator adalah Sekretaris Desa;
  - b. pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat;
  - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa yang didampingi oleh Tim Pendamping Desa secara berjenjang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi bersama Tim pendamping desa secara berjenjang;
  - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi penyerapan, laporan perkembangan keuangan atau laporan konsolidasi secara rutin mengenai penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDes.

Pasal 25

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diputuskan melalui

musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan Semester I adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam Dana Desa tahap I dan tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan;
  - b. laporan Tahunan adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap I, tahap II, tahap III paling lambat minggu pertama bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dibuat dalam Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diverifikasi oleh sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN  
PENGAWASAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana ayat (1) memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Perangkat Daerah yang membidangi dan Pendamping Profesional.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Desa;
  - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
  - d. Silpa Dana Desa.
- (3) Format Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.



### Pasal 32

Dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### Pasal 33

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 7  
TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETAP DESA DAN PEMAMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETAP DESA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kelas JP	Alokasi Dasar	Kualifikasi Desa DDM	Detail JPM	Alokasi Aftersale	Sisa Klerja Hilang	Sisa Klerja	Banding Alokasi Klerja	Alokasi Klerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luar Wilayah		Luar Wilayah		MKG		Total Bebot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa	
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				(23)
1	Soch Bury Rayop	Negeri Sridang	3	641.574.000	TINGGAL	9	171.591.000	52.444.75	0	117	0,00884542	2340	0,00120139	0,00132078	94.30091182	0,02050816	0,00410163	0,002212116	0,007915163	0,006681278	0,00352525	0,00725946	493.628.000	1.306.795.000	
2	Soch Bury Rayop	Raudat Kumpul	2	561.574.000	TINGGAL	7	50.871.644	50.871.644	0	57	0,00338696	896	0,006295004	0,00016675	50.75105256	0,0094591	0,00189182	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	308.813.000	870.387.000	
3	Soch Bury Rayop	Lubuk Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	56.190.998	56.190.998	0	1	0,004694782	1342	0,00664384	0,00016675	48.40272393	0,0094591	0,00189182	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	287.110.000	1.216.837.000	
4	Soch Bury Rayop	Kungkilan	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	55.913.004	55.913.004	0	2	0,003137415	830	0,00988405	0,00016675	48.8873947	0,0094591	0,00189182	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	338.860.000	1.188.867.000	
5	Soch Bury Rayop	Panyindangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	50.528.211	50.528.211	0	60	0,008516751	302	0,007955114	0,001818205	47.57911272	0,0106629	0,002073859	0,003969066	0,008348367	0,00190451	0,006185161	0,007812099	314.554.000	956.128.000	
6	Soch Bury Rayop	Bandar	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	50.513.999	50.513.999	0	61	0,001837089	159	0,004188289	0,001818205	17.97433147	0,0091729	0,00189182	0,002073859	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	180.955.000	742.529.000	
7	Soch Bury Rayop	Lubuk Leban	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	50.713.724	50.713.724	0	59	0,003534317	180	0,004741459	0,001818205	46.5217991	0,01013866	0,002073859	0,003969066	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	243.134.000	804.708.000	
8	Soch Bury Rayop	Tunggol Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	51.578.679	51.578.679	0	45	0,007000593	322	0,008481543	0,00139278	51.53822543	0,002073859	0,00417272	0,003969066	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	252.277.000	893.851.000	
9	Soch Bury Rayop	Mekar Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	39.788.669	39.788.669	0	102	0,00455001	293	0,007718041	0,0008722	31.4183248	0,0064726	0,00139278	0,003969066	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	252.277.000	893.851.000	
10	Soch Bury Rayop	Mekar Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	51.946.116	51.946.116	0	41	0,005186185	352	0,006272186	0,0008722	31.4183248	0,0064726	0,00139278	0,003969066	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	252.277.000	893.851.000	
11	Soch Bury Rayop	Panantian	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	51.963.938	51.963.938	0	39	0,003912319	176	0,004636993	0,001818205	18.37063079	0,0062566	0,001705173	0,00428574	0,00779515	0,004894089	0,001818205	0,007812099	326.768.000	968.947.000	
12	Pengandoran	Gunung Meraksa	2	561.574.000	TINGGAL	5	52.358.569	52.358.569	0	26	0,00238653	105	0,002765851	0,00110934	18.18079419	0,0094591	0,00189182	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	191.341.000	752.915.000	
13	Pengandoran	Tanjung Pura	2	561.574.000	TINGGAL	4	51.959.122	51.959.122	0	40	0,00455001	293	0,007718041	0,0008722	31.4183248	0,0064726	0,00139278	0,003969066	0,006185161	0,004894089	0,001818205	0,007812099	151.606.000	713.180.000	
14	Pengandoran	Tanjung Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	42.421.659	42.421.659	0	95	0,00129066	80	0,002107315	0,0008429	12.15910058	0,0046493	0,000959003	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	157.046.000	718.623.000	
15	Pengandoran	Tinggi Lontar	2	561.574.000	TINGGAL	2	43.218.958	43.218.958	0	94	0,00129066	25	0,00636536	0,00026341	0,07113516	0,0029429	0,0046493	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	112.850.000	674.454.000	
16	Pengandoran	Belambangan	2	561.574.000	TINGGAL	5	41.874.808	41.874.808	0	98	0,00129066	98	0,00231437	0,00100258	52.8656588	0,01151444	0,0029429	0,0046493	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	218.786.000	781.343.000
17	Pengandoran	Kembang	2	561.574.000	TINGGAL	6	41.908.974	41.908.974	0	97	0,007397213	175	0,00469751	0,001818205	1,00093766	0,0008065	0,0001813	0,0008065	0,00776973	0,006681278	0,00352525	0,00725946	185.944.000	747.518.000	
18	Pengandoran	Gunung Uluet	3	641.574.000	TINGGAL	9	52.882.202	52.882.202	0	117	0,007431516	490	0,012907304	0,00516393	20.0889348	0,00437815	0,000959003	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	343.220.000	1.156.385.000	
19	Pengandoran	Pengandoran	2	561.574.000	TINGGAL	6	52.956.461	52.956.461	0	25	0,00113093	190	0,005004073	0,0000195	48.63442538	0,01059972	0,00219944	0,000959003	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	258.734.000	820.308.000
20	Pengandoran	Serandang	2	561.574.000	TINGGAL	4	51.565.511	51.565.511	0	46	0,00129066	84	0,002124681	0,00086807	21.4627232	0,00460857	0,000931715	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	138.023.000	699.597.000	
21	Pengandoran	Tanjung	2	561.574.000	TINGGAL	5	52.218.485	52.218.485	0	31	0,001402387	119	0,003134631	0,00125385	26.4328404	0,00578072	0,001152144	0,0029429	0,008393156	0,00251795	0,00564185	0,00725946	205.209.000	765.483.000	
22	Pengandoran	Ujumas	3	641.574.000	TINGGAL	8	52.060.49	52.060.49	0	117	0,007110214	388	0,0102220478	0,0040819	38.06329017	0,00823543	0,00169987	0,0029429	0,007388102	0,00684473	0,00564185	0,00725946	348.080.000	1.161.245.000	
23	Pengandoran	Gunung Kuripan	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	343.183.000	0	117	0,00771717	480	0,01264389	0,0005756	78.29632119	0,01728215	0,003456431	0,007388102	0,007388102	0,00684473	0,00564185	0,00725946	462.187.000	1.446.944.000	
24	Pengandoran	Kepayang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	51.545.133	51.545.133	0	48	0,010353469	236	0,006218579	0,00246663	17.9031992	0,00390116	0,000780332	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	254.770.000	896.344.000	
25	Pengandoran	Kastondong	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	50.716.007	50.716.007	0	58	0,002453232	143	0,003768226	0,00150673	11.6304678	0,00215472	0,00056943	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	187.433.000	749.007.000	
26	Pengandoran	Belimbing	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	50.133.245	50.133.245	0	64	0,004880003	219	0,005768275	0,00230751	26.21658035	0,00165909	0,000311817	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	232.416.000	873.990.000	
27	Pengandoran	Durian	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	49.5633	49.5633	0	69	0,005322855	282	0,0078917	0,0007688	21.4627232	0,00460857	0,000921715	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	273.278.000	914.847.000	
28	Pengandoran	Lubuk Kubam	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	7.465.889	7.465.889	0	114	0,0126416	375	0,00878039	0,0009112	42.25254664	0,00921715	0,00184343	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	351.902.000	993.476.000	
29	Pengandoran	Bidu	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	53.883.993	53.883.993	0	22	0,00897376	106	0,002792132	0,0011168	40.0084285	0,0084846	0,00178993	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	238.027.000	869.601.000	
30	Pengandoran	Mirdala	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	7.801.648	7.801.648	0	112	0,00745257	228	0,006055646	0,00240234	42.25254664	0,00921715	0,00184343	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	286.590.000	928.164.000	
31	Pengandoran	Pedajuan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	39.105.074	39.105.074	0	109	0,016356138	122	0,00213855	0,00128246	54.9893803	0,01196229	0,00236959	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	296.673.000	900.247.000	
32	Pengandoran	Sarang Naga	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	51.950.387	51.950.387	0	37	0,007450416	228	0,006055646	0,00240234	38.06329017	0,00236959	0,000921715	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	278.061.000	919.655.000	
33	Pengandoran	Melartiana	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	47.07958	47.07958	0	83	0,006947573	139	0,0066146	0,00146458	31.89776399	0,00781514	0,000530229	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946	174.536.000	616.110.000	
34	Pengandoran	Expedito	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	51.482.889	51.482.889	0	50	0,005095464	259	0,006822431	0,00127887	1.70446173	0,00352085	0,000510169	0,002103945	0,007013056	0,006681278	0,00352525	0,00725946			



No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Kualifikasi Desa (DM)	Detail JPM	Alokasi Aftminal	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Rasio Jumlah Penduduk			Luar Wilayah			Rasio Indeks Kemiskinan			Alokasi Formula	Page Data Desa per-Desa		
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			(25)	(26)
38	Peninjauan	Panji Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	27.518026	27.318026	109	-	1684	0,00636555	0,00068555	0,00068555	231	0,006394872	0,00243395	0,006394872	13.121.26197	0,00038962	0,000571924	0,0004678	0,0004678	0,0004678	246.029.000	887.603.000
39	Peninjauan	Karang Dapo	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	7.172437	7.172437	115	-	1209	0,004570042	0,000457004	0,000457004	118	0,003108259	0,00124332	0,003108259	19.031.64559	0,00414772	0,000895483	0,0004678	0,0004678	0,0004678	179.660.000	821.234.000
40	Baturaja Barat	Batu Putih	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43.647906	43.647906	93	-	2749	0,010391127	0,001039127	0,001039127	555	0,014619498	0,0058478	0,014619498	12.887.76339	0,00776514	0,000593029	0,000818234	0,000818234	0,000818234	367.295.000	1.008.839.000
41	Baturaja Barat	Layan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52.21922	52.21922	30	-	1900	0,007182034	0,000718203	0,000718203	190	0,005004873	0,00000195	0,005004873	15.839.70424	0,00456443	0,000691286	0,000320064	0,000320064	0,000320064	376.295.000	885.786.000
42	Baturaja Barat	Puar	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	45.374918	45.374918	88	-	3627	0,013710126	0,001371012	0,001371012	296	0,007797066	0,00311883	0,007797066	19.031.64559	0,00414772	0,000895483	0,00147551	0,00147551	0,00147551	274.476.000	915.050.000
43	Baturaja Barat	Karang Agung	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	50.189425	50.189425	63	-	875	0,003307516	0,000330752	0,000330752	149	0,003924874	0,00156995	0,003924874	21.14627332	0,00460857	0,000921715	0,001803995	0,001803995	0,001803995	190.307.000	751.881.000
44	Baturaja Barat	Karang Endah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	55.364037	55.364037	4	-	684	0,002585532	0,000258553	0,000258553	38	0,001000975	0,00040039	0,001000975	16.917.01385	0,00368686	0,000737321	0,00085652	0,00085652	0,00085652	130.975.000	980.702.000
45	Baturaja Barat	Tanjung Karang	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	43.693807	43.693807	92	-	692	0,002615773	0,000261577	0,000261577	143	0,003239997	0,00123286	0,003239997	12.687.76339	0,00176514	0,000530029	0,000262272	0,000262272	0,000262272	171.307.000	732.881.000
46	Baturaja Barat	Sulamaju	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	46.952184	46.952184	84	-	2748	0,010396859	0,001039685	0,001039685	273	0,007193121	0,00387648	0,007193121	16.917.01385	0,00139644	0,000599557	0,000262272	0,000262272	0,000262272	146.073.000	787.647.000
47	Baturaja Timur	Tanjung Kemala	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48.259713	48.259713	71	-	1137	0,004297981	0,000429788	0,000429788	123	0,003239997	0,00123286	0,003239997	12.687.76339	0,00139644	0,000599557	0,000262272	0,000262272	0,000262272	252.037.000	893.611.000
48	Baturaja Timur	Tanjung Baru	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	47.088666	47.088666	82	-	10556	0,009901871	0,000990187	0,000990187	824	0,021705345	0,0086214	0,021705345	10.571.18616	0,00414772	0,000593029	0,000655229	0,000655229	0,000655229	546.002.000	1.347.278.000
49	Baturaja Timur	Air Pech	5	801.576.000	BERKEMBANG	8	-	50.192391	50.192391	62	-	11176	0,04245482	0,004245482	0,004245482	349	0,00893113	0,00365405	0,00893113	19.031.64559	0,00414772	0,000895483	0,001803995	0,001803995	0,001803995	378.837.000	1.180.413.000
50	Baturaja Timur	Tenissen	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48.322214	48.322214	77	-	1767	0,006797922	0,000679792	0,000679792	348	0,00516682	0,00266673	0,00516682	10.571.18616	0,002304259	0,00046857	0,00039316	0,00039316	0,00039316	275.198.000	916.772.000
51	Ulu Ogan	Kumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51.540622	51.540622	49	-	1443	0,005454566	0,000545457	0,000545457	191	0,005931215	0,0003148	0,005931215	10.571.18616	0,02393159	0,00470317	0,00199028	0,00199028	0,00199028	369.954.000	1.011.528.000
52	Ulu Ogan	Guntung Tiga	3	641.574.000	TINGGAL	6	-	45.974683	45.974683	86	-	1961	0,005900608	0,000590061	0,000590061	193	0,005038987	0,00030356	0,005038987	10.571.18616	0,02393159	0,00470317	0,0027444	0,0027444	0,0027444	397.668.000	1.039.342.000
53	Ulu Ogan	Mendangin	3	641.574.000	TINGGAL	5	-	44.97491	44.97491	90	-	1744	0,005929252	0,000592925	0,000592925	96	0,002607802	0,00104312	0,002607802	10.571.18616	0,02393159	0,00470317	0,0027444	0,0027444	0,0027444	362.445.000	1.004.019.000
54	Ulu Ogan	Ulu Lebar	3	641.574.000	TINGGAL	7	-	52.159247	52.159247	32	-	1755	0,006633932	0,000663393	0,000663393	299	0,007819709	0,00315044	0,007819709	10.571.18616	0,01958644	0,000931288	0,0007674	0,0007674	0,0007674	420.629.000	1.062.203.000
55	Ulu Ogan	Pelataran	2	561.574.000	TINGGAL	3	-	38.956111	38.956111	104	-	511	0,001931588	0,000193159	0,000193159	49	0,00129073	0,00051629	0,00129073	75.092.16873	0,01630044	0,000327088	0,000175242	0,000175242	0,000175242	271.149.000	822.723.000
56	Ulu Ogan	Sulajadi	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	52.658692	52.658692	23	-	846	0,003197895	0,000319789	0,000319789	110	0,002897558	0,00115902	0,002897558	57.049.93256	0,01244815	0,000488683	0,00038043	0,00038043	0,00038043	248.518.000	805.092.000
57	Ulu Ogan	Bandang	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	39.807274	39.807274	101	-	1147	0,004335681	0,000433568	0,000433568	149	0,003924874	0,00156995	0,003924874	10.571.18616	0,02393159	0,00470317	0,0027444	0,0027444	0,0027444	374.463.000	1.016.037.000
58	Semidang Aji	Tanjung Kurung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52.353323	52.353323	28	-	1020	0,003855618	0,000385562	0,000385562	171	0,004040486	0,00180175	0,004040486	10.571.18616	0,01336487	0,00067973	0,0003783	0,0003783	0,0003783	276.948.000	918.522.000
59	Semidang Aji	Sularami	4	561.574.000	TINGGAL	4	-	51.647304	51.647304	43	-	319	0,001205626	0,000120563	0,000120563	68	0,001791218	0,00071649	0,001791218	10.571.18616	0,0001521	0,0001521	0,0001521	0,0001521	0,0001521	697.301.000	934.457.000
60	Semidang Aji	Baranghari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51.373353	51.373353	52	-	1885	0,00723334	0,000723334	0,000723334	321	0,008455002	0,00338234	0,008455002	28.011.80182	0,00610636	0,00122172	0,000195783	0,000195783	0,000195783	292.883.000	934.457.000
61	Semidang Aji	Nyar Syak	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51.343412	51.343412	53	-	1130	0,00427142	0,000427142	0,000427142	202	0,0032097	0,00123286	0,0032097	10.571.18616	0,01152144	0,002676145	0,000181	0,000181	0,000181	276.948.000	918.514.000
62	Semidang Aji	Sula Merindu	2	561.574.000	TINGGAL	6	-	49.587645	49.587645	66	-	773	0,002921954	0,000292195	0,000292195	188	0,004952119	0,00198269	0,004952119	10.571.18616	0,01336487	0,00067973	0,00028048	0,00028048	0,00028048	286.634.000	848.206.000
63	Semidang Aji	Padang Bludu	3	641.574.000	TINGGAL	9	-	6.9221959	6.9221959	0	-	4826	0,018242367	0,001824237	0,001824237	552	0,014840474	0,0081619	0,014840474	26.4328004	0,00578072	0,001152144	0,000152144	0,000152144	0,000152144	408.620.000	1.121.785.000
64	Semidang Aji	Punggul Pangareng	3	641.574.000	TINGGAL	7	-	48.584502	48.584502	76	-	1342	0,005027284	0,000502728	0,000502728	265	0,006898481	0,00279219	0,006898481	31.714.00484	0,00691286	0,00182572	0,000498376	0,000498376	0,000498376	278.754.000	911.328.000
65	Semidang Aji	Belagang	2	561.574.000	TINGGAL	6	-	49.87156	49.87156	67	-	579	0,00218663	0,000218663	0,000218663	146	0,00384835	0,00153894	0,00384835	11.714.00484	0,00991271	0,000164943	0,00014897	0,00014897	0,00014897	164.503.000	726.077.000
66	Semidang Aji	Ulu Prodon	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51.487673	51.487673	51	-	3339	0,01362148	0,001362148	0,001362148	558	0,01468832	0,0087941	0,01468832	31.714.00484	0,00991286	0,00078458	0,00031946	0,00031946	0,00031946	391.983.000	1.033.557.000
67	Semidang Aji	Keban Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53.33823	53.33823	18	-	1494	0,005647347	0,000564735	0,000564735	180	0,004741459	0,00189658	0,004741459	17.974.83347	0,00391729	0,00078458	0,0005914657	0,0005914657	0,0005914657	202.090.000	843.664.000
68	Semidang Aji	Tubuhan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54.126707	54.126707	13	-	1855	0,006956333	0,000695633	0,000695633	291	0,007665398	0,00302614	0,007665398	44.407.17817	0,00967801	0,001935801	0,00139095	0,00139095	0,00139095	202.090.000	843.664.000
69	Semidang Aji	Raba Iwa	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	55.549613	55.549613	3	-	1414	0,005440446	0,000544046	0,000544046	209	0,00550536	0,00220214	0,00550536	31.714.00484							







No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Kualitas Desa (DM)	Detail JPM	Alokasi Aftmial	Skor Kinerja	Skor Kinerja Miring	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Pembiadik		Jumlah Pembiadik Miring		Jumlah Pembiadik Miring		Luar Wilayah	Bebot	Rasio Indeks Kemiskinan	Bebot	Total Bebot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa		
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								(19)	(20)
124	Lubuk Raja	Lubuk Raja	4	721.574.000	BERKEMBANG	8	6.031.604	6.031.604	6.031.604	116	-	5479	0,00071072	0,00071072	0,00071072	0,00071072	0,00071072	0,00071072	11.865.9877	0,000517982	28.567.6447	0,00533952	0,00766999	308.712.000	1.030.287.000	
125	Lubuk Raja	Lubuk Banjar	3	641.574.000	MAJU	7	49.284821	49.284821	49.284821	70	-	3631	0,01372546	0,01372546	0,01372546	0,01372546	0,01372546	0,01372546	15.331.04743	0,000686243	29.891.4611	0,005586672	0,006556474	268.023.000	909.597.000	
126	Lubuk Raja	Mera Jaya	3	641.574.000	MAJU	5	42.091605	42.091605	42.091605	96	-	4049	0,01530529	0,01530529	0,01530529	0,01530529	0,01530529	0,01530529	17.746.9809	0,00079502	30.122.964	0,005629652	0,005179084	208.394.000	849.868.000	
127	Lubuk Raja	Batu Radan	3	641.574.000	MAJU	6	46.232231	46.232231	46.232231	85	-	4890	0,01848428	0,01848428	0,01848428	0,01848428	0,01848428	0,01848428	15.047.78515	0,000657949	22.751.7024	0,004025413	0,005879369	236.734.000	878.308.000	
128	Lubuk Raja	Batu Winangun	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	45.254669	45.254669	45.254669	89	-	4668	0,01840112	0,01840112	0,01840112	0,01840112	0,01840112	0,01840112	10.023.83006	0,000496893	35.438.887	0,006423384	0,01088069	438.123.000	1.079.697.000	
129	Muara Jaya	Kemala Jaya	2	561.574.000	TINGGAL	6	48.817888	48.817888	48.817888	75	-	461	0,00742588	0,00742588	0,00742588	0,00742588	0,00742588	0,00742588	25.375.52878	0,00116058	48.999.9142	0,009156893	0,00574707	236.832.000	798.406.000	
130	Muara Jaya	Lontar	3	641.574.000	TINGGAL	8	171.591.000	52.015606	0	117	-	1074	0,00489739	0,00489739	0,00489739	0,00489739	0,00489739	0,00489739	27.49015401	0,001188229	54.645.681	0,010213105	0,00865296	348.331.000	1.161.496.000	
131	Muara Jaya	Muara Saeh	3	641.574.000	TINGGAL	8	171.591.000	50.628018	0	117	-	1581	0,005976209	0,005976209	0,005976209	0,005976209	0,005976209	0,005976209	26.423.8404	0,001152144	36.122.224	0,006751386	0,007649561	301.769.000	1.114.934.000	
132	Muara Jaya	Lubuk Tupak	2	561.574.000	TINGGAL	7	52.872371	52.872371	52.872371	19	-	649	0,02453232	0,02453232	0,02453232	0,02453232	0,02453232	0,02453232	31.719.4248	0,00691286	48.662.438	0,009094941	0,00773848	281.988.000	843.477.000	
133	Muara Jaya	Belogin	2	561.574.000	TINGGAL	7	52.872371	52.872371	52.872371	27	-	974	0,003881738	0,003881738	0,003881738	0,003881738	0,003881738	0,003881738	39.120.6079	0,000765179	39.890.4293	0,007416216	0,00222486	268.949.000	830.523.000	
134	Muara Jaya	Suru	3	641.574.000	TINGGAL	8	171.591.000	50.966904	0	117	-	1228	0,00441862	0,00441862	0,00441862	0,00441862	0,00441862	0,00441862	52.865.8608	0,001152144	46.439.9876	0,008678982	0,01008004	402.876.000	1.216.141.000	
135	Muara Jaya	Karang Lintang	3	641.574.000	TINGGAL	8	171.591.000	51.662789	0	117	-	1354	0,00587448	0,00587448	0,00587448	0,00587448	0,00587448	0,00587448	58.152.2888	0,002394716	42.123.559	0,00979317	0,00936195	417.847.000	1.330.412.000	
136	Kedaton Peningjauan Raya	Bingih	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	48.106724	48.106724	48.106724	79	-	2386	0,00895108	0,00895108	0,00895108	0,00895108	0,00895108	0,00895108	7.401.65911	0,0001613	30.596.3154	0,005718468	0,00271931	212.391.000	863.865.000	
137	Kedaton Peningjauan Raya	Kedaton	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	44.762952	44.762952	44.762952	91	-	3674	0,01388786	0,01388786	0,01388786	0,01388786	0,01388786	0,01388786	34.412.8014	0,00749986	27.664.4234	0,005170442	0,006620954	266.993.000	906.167.000	
138	Kedaton Peningjauan Raya	Kampal	2	561.574.000	MAJU	6	37.505515	37.505515	37.505515	106	-	570	0,00215461	0,00215461	0,00215461	0,00215461	0,00215461	0,00215461	42.292.5464	0,00921715	36.595.082	0,006939569	0,00205187	226.813.000	788.187.000	
139	Kedaton Peningjauan Raya	Rantau Panjang	2	561.574.000	TINGGAL	2	36.264681	36.264681	36.264681	105	-	239	0,00090424	0,00090424	0,00090424	0,00090424	0,00090424	0,00090424	21.146.7232	0,00460857	36.534.469	0,00646426	0,0035468	131.519.000	695.093.000	
140	Kedaton Peningjauan Raya	Kedaton Timur	3	641.574.000	TINGGAL	8	171.591.000	52.76023	0	117	-	1288	0,00449763	0,00449763	0,00449763	0,00449763	0,00449763	0,00449763	149.049.854	0,00248255	53.894.0085	0,01007274	0,01820077	556.786.000	1.369.953.000	
141	Kedaton Peningjauan Raya	Sura Pindah	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	52.287525	52.287525	52.287525	5	288.153.000	2193	0,00228958	0,00228958	0,00228958	0,00228958	0,00228958	0,00228958	4.863.94363	0,000105997	20.783.639	0,00505656	0,00468136	188.491.000	1.118.218.000	
142	Kedaton Peningjauan Raya	Sinar Kedaton	3	641.574.000	TINGGAL	7	52.09649	52.09649	52.09649	36	-	1618	0,00611609	0,00611609	0,00611609	0,00611609	0,00611609	0,00611609	13.248.4048	0,000377468	45.421.5223	0,008485218	0,00254677	297.396.000	878.970.000	
143	Kedaton Peningjauan Raya	Lubuk Kemiling	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	53.799977	53.799977	53.799977	15	-	822	0,00310715	0,00310715	0,00310715	0,00310715	0,00310715	0,00310715	23.260.8955	0,00006943	55.653.1881	0,010401876	0,00547751	220.562.000	782.136.000	
Total												264.549.000	1.000	10%	4.094.142.000	40%	1.000	40%	4.584.463	1.000	20%	5.350.485	1.000	0,300	46.265.015.000	138.048.796.000

Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

F EDWARD CANDRA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA  
DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU TAHUN ANGGARAN 2021

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, PENETAPAN PRIORITAS  
PENGGUNAAN DANA DESA, PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan



- usaha milik Desa bersama;
- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian,

perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem

informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) *Smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usahapertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan *pasca* panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);

- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1) ketua: kepala Desa

2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

3) anggota:

- a) perangkat Desa;
- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa;
- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) pendamping Desa sehat;
- i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) bidan Desa;

- k) tokoh agama;
  - l) tokoh adat;
  - m) tokoh masyarakat;
  - n) karang taruna;
  - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

## II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

#### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
  - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. restoran dan wisata Desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha



milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

### III. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

#### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA  
 DESA DALAM KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021

1. Format Baliho APBDesa

Format APBDesa berukuran 2 m x 3 m dengan isi sebagai berikut :  
 2 m

3 M

<p>FOTO            APBDES TAHUN.....</p> <p>GRAFIK / Tabel</p> <p><b>URAIAN APBDES PER KEGIATAN</b></p> <p>CONTOH:</p> <table> <tr> <td><b>Bidang Pemerintahan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pembangunan Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pembinaan</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Kemasyarakatan Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Pemberdayaan</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Masyarakat Desa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bidang Penanggulangan Bencana</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>Keadaan Darurat dan mendesak</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp.....</b></td> </tr> </table>	<b>Bidang Pemerintahan</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pembinaan</b>		<b>Kemasyarakatan Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Pemberdayaan</b>		<b>Masyarakat Desa</b>	<b>Rp.....</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>		<b>Keadaan Darurat dan mendesak</b>	<b>Rp.....</b>
<b>Bidang Pemerintahan</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pembinaan</b>																
<b>Kemasyarakatan Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Pemberdayaan</b>																
<b>Masyarakat Desa</b>	<b>Rp.....</b>															
<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>																
<b>Keadaan Darurat dan mendesak</b>	<b>Rp.....</b>															

2. Format Prasasti Kegiatan

Format Prasasti berukuran 20 cm x 30 cm dengan isi sebagai berikut :

<b>KOP PEMERINTAH DESA</b>	
Nama Kegiatan	:
Volume Kegiatan	:
Waktu Pekerjaan	:
Sumber Dana	:
TTD KEPALA DESA	



	<b>DESA</b>											
2.02....	SUB BIDANG ....											
	KEGIATAN ....											
	DST ...											
<b>2.03.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
2.03....	SUB BIDANG ....											
	KEGIATAN ....											
	DST ...											
<b>2.04.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
2.04....	SUB BIDANG ....											
	KEGIATAN ....											
	DST ...											
<b>2.05.</b>	<b>BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>											
2.05.....	SUB BIDANG ....											
	KEGIATAN ....											
	DST ...											
	JUMLAH BELANJA DESA											
	<b>PEMBIAYAAN</b>											
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>											
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH-BELANJA-PEMBIAYAAN											

....., ..... 2021  
Kepala Desa .....

.....

2. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN 2021  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....**

Pagu Dana Desa : Rp. ....

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA  
 DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoriong Kegiatan

Monitoring kegiatan dalam APBDes dilaksanakan paling cepat bulan Juni. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dilakukan bersama dengan melibatkan Camat, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan, BPD selaku pengawas dan unsur lainnya.

FORMAT MONITORING KEGIATAN FISIK

Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Desa : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten/ Kota : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

Pekerjaan yang diperiksa :

Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
			Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	

Bahan dan Alat yang Diperiksa :

Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP  
 DESA DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI  
 DANA DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**FORMAT MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring Kegiatan

Monitoring kegiatan dalam APBDes dilaksanakan paling cepat bulan Juni. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dilakukan bersama dengan melibatkan Camat, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan, BPD selaku pengawas dan unsur lainnya.

**FORMAT MONITORING KEGIATAN FISIK**

Kegiatan : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/ Kota : .....  
 Tanggal : .....

Pekerjaan yang diperiksa :

Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
			Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	

Bahan dan Alat yang Diperiksa :

Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	